

NOTA KESEPAHAMAN BAWASLU KOTA JAKARTA PUSAT – SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT

NOTA KESEPAHAMAN BAWASLU KOTA JAKARTA PUSAT DENGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT TENTANG PELAKSANAAN EDUKASI DEMOKRASI DAN SOSIALISASI PENGAWASAN PARTISIPATIF PEMILU DI LINGKUNGAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA SEDERAJAT) DI LINGKUNGAN SUKU DINAS PENDIDIKAN WILAYAH 1 KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT NOMOR: B-16.1/HK.02/K.JK-03/04/2026 DAN NOMOR: 1048/PK.01.00

ABSTRAK : Berdasarkan tujuan dan semangat bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing, PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam pelaksanaan program edukasi demokrasi dan penguatan pengawasan partisipatif di lingkungan sekolah menengah atas. Dasar hukum/landasan Nota Kesepahaman ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan perundang-undangan terkait pendidikan dan pengawasan pemilu lainnya. Bahwa Bawaslu Kota Jakarta Pusat dan Sudindik Wilayah 1 Jakarta Pusat memutuskan:

- Pertama, melaksanakan kerja sama yang meliputi edukasi demokrasi dan kepemiluan di lingkungan SMA/SMK sederajat, sosialisasi pengawasan partisipatif, penyelenggaraan program Sekolah Sadar Pengawasan Pemilu, pembentukan Duta Pengawasan Sekolah/Komunitas Demokrasi Pelajar, serta penguatan netralitas ASN;
- Kedua, pelaksanaan teknis kerja sama akan dituangkan lebih lanjut dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) atau rencana aksi tersendiri yang disepakati PARA PIHAK;
- Ketiga, segala biaya yang timbul dibebankan pada anggaran masing-masing PIHAK secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Keempat, hal-hal yang belum diatur akan diatur kemudian sesuai kesepakatan, dan komunikasi resmi disampaikan melalui kontak korespondensi yang ditunjuk; dan
- Kelima, Nota Kesepahaman ini berlaku sejak ditandatangani.

CATATAN : - Nota Kesepahaman ini ditandatangani pada tanggal 21 April 2026 dan berlaku sampai dengan Tahun 2028, serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dan persetujuan PARA PIHAK.